

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini berarti bahwa setiap anak mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam membangun bangsa dan negara.

Masyarakat Indonesia saat ini berada pada situasi dan kondisi sebagai masyarakat transisi dimana sistem pemerintahan yang otoriter beralih ke demokrasi melalui proses yang disebut reformasi. Adanya perubahan tersebut berpengaruh pada perkembangan kehidupan yang berawal dari tradisional menuju kehidupan modernisme. Perubahan yang kian masif memberikan dampak yang signifikan terhadap tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya anak yang beranjak remaja.

Anak adalah orang yang paling mudah terpengaruh terhadap perubahan tersebut apabila kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari lingkungan sekitar. Berbagai permasalahan hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana mulai terjadi. Pola tingkah laku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat dapat mengancam generasi muda suatu bangsa yang pada akhirnya banyak terjadi suatu pelanggaran tindak kejahatan.¹

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara Indonesia serta berperan strategis untuk kelangsungan eksistensi bangsa dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU PA) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual.²

Berdasarkan penjelasan tersebut menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan memenuhi hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kedudukan yang sama di depan hukum sesuai Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau (selanjutnya disingkat UU SPPA).

¹ Lisa. Gitleman, ***Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Proses Penyidikan (Studi Di Polres Kota Kediri)***, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2014.

² Sapto Budoyo, Marzellina Hardiyanti, dan Fridayana Nur Fajri, ***Perspekif Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual***. Jurnal meta-yuridis, 2022.

Kejahatan terhadap kesusilaan yang terbesar dan meningkat terjadi di tengah masyarakat adalah kejahatan seksual. Maraknya kasus kejahatan seksual di Indonesia, sedang hangat diperbincangkan dan menimbulkan keresahan bagi semua kalangan terkhususnya orang tua. Tidak sedikit berita diberbagai media yang membahas tentang kejahatan seksual yang mirisnya melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang hampir terjadi setiap harinya. Bahkan pelakunya bisa melibatkan lebih dari satu pelaku yang justru berasal bukan hanya dari orang tidak dikenal, namun juga berasal dari orang terdekat.³

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak ini merupakan suatu masalah besar yang sangat memerlukan perhatian khusus bagi setiap kalangan baik dari masyarakat maupun pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas penerus bangsa dan yang akan mempengaruhi kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia pada aspek kesusilaan dan pelanggaran HAM. Selain itu perbuatan ini juga telah bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku.

Berdasarkan data Laporan Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.434 kasus, yang didominasi oleh kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak. Dari data statistik terkait kasus kejahatan seksual, khususnya pada anak membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara

³ Yuhaeni, Hikmat, dan Handayani. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol.4 No 1 2021.

yang darurat kejahatan seksual.⁴ Sedangkan berdasarkan data Pengadilan Lubuk Pakam (PN Lubuk Pakam) diperoleh kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahun 2021 yaitu sebanyak 52 kasus, pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 71 kasus dan pada tahun 2023 sejauh ini terdapat 45 kasus.⁵

Penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan seksual oleh anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permasalahan keluarga, perekonomian, pendidikan dan lingkungan. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana berawal dari pembentukan karakter dan pengaruh lingkungan yang tidak baik yang dapat menjerumuskan anak ke arah yang negatif dan membuat peluang melakukan suatu kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum akan diberikan sanksi apabila dianggap telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum.⁶

Sanksi pidana terhadap anak pelaku kejahatan seksual dilakukan dengan memisahkan perkara peradilan pidana khusus anak dengan pidana umum sebagaimana diatur dalam UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012. Oleh karena itu, tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak harus

⁴ Journal Evidence dkk, ***Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual Oleh Pelaku Anak***, Journal Evidence Of Law Vol 1 No 3 September-Desember 2022

⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-lubuk-pakam/kategori/peradilan-anak-abh-1.html>

⁶ Ni Komang Marga Triani, ***Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual***, Jurnal Analisis Hukum, 2021.

diselesaikan secara tepat dihadapan hukum. Sehingga aparat penegak hukum harus mempertimbangkan hal lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi kepada anak tersebut.

Penjatuhkan sanksi pidana dan tindakan, hakim harus mempertimbangkan hukuman sesuai Pasal 32 Ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang telah disebutkan berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan dan mengikuti pelatihan/pembinaan.⁷

Menurut Pasal 82 Ayat (1) UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012, seorang anak pelaku tindak pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu: 1) Sanksi Tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 Tahun, meliputi: Pengembalian kepada orang tua/Wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi, Perbaikan akibat tindak pidana;

⁷ Desi Nellyda, I Nyoman Sujana, dan Luh Putu Suryani, "***Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014,***" Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1 No.2 2020. <<https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2392.62-66>>.

dan 2) Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Pasal 21 Ayat (1) UU SPPA juga menyatakan bahwa jika anak belum berumur 12 (dua belas) tahun telah atau diduga melakukan tindak pidana, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk; a) menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggung jawaban harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu: a) adanya perbuatan yang dilarang, b) dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan c) pelaku mengetahui terhadap akibat perbuatannya. Apabila seorang anak tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka anak akan diberikan sanksi untuk memberikan efek jera pada anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta mendidik anak agar menyadari kesalahannya, namun hal tersebut harus tetap dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukum.

Beberapa kasus kejahatan seksual oleh anak yang terjadi dijatuhkan sanksi yang berbeda-beda karena dilatar belakangi oleh faktor yang bermacam-macam, sehingga dalam memberikan putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa hal. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurang selama anak dalam masa penangkapan atau penahanan dan mengikuti 3 (tiga) bulan latihan kerja dengan perintah anak tetap ditahan.

Perbedaan kasus yang terjadi dalam Putusan (Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PNLbp) anak yang diduga sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual berupa pemerkosaan dijatuhkan pidana penjara penahanan selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama anak berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan dan mengikuti latihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Sementara pelaku utama dalam persidangan ini belum tertangkap.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PNLbp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam (Nomor31/Pid.Sus-Anak/2020/PNLbp)?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam (Nomor31/Pid.Sus-Anak/2020/PNLbp)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi pusat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam (Nomor31/Pid.Aus-Anak/2020/PNLbp).

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam (Nomor31/Pid.Sus-Anak/2020/PNLbp).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi peneliti maupun pembaca. Adapun manfaat tersebut terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana. Serta memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pedoman atau sumber kajian kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi khususnya masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam penelitian ini adalah :

1. Tindak pidana adalah konsep yuridis yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dan bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut akan diberikan hukuman (sanksi) berupa pidana tertentu.⁸
2. Kejahatan seksual adalah perbuatan yang secara tidak langsung memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual yang dilakukan dengan cara pelecehan, hubungan fisik atau kekerasan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku.⁹
3. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU PA menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

⁸ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Bandung, 2021.

⁹ Abd Chaidir Marabessy dan Amrizal Siagian, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora (2023).

¹⁰ Budoyo, Hardiyanti, dan Fajri, *Perspekif Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual*. Jurnal meta-yuridis, 2022.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Kejahatan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*strafbaarfeit*” yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah ini bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda. Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan dalam bahasa latin disebut dengan “*delict*” yang berasal dari kata “*delictum*” yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹¹

Istilah *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum, sehingga menimbulkan pengertian yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum.

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.

Secara umum tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku manusia yang dapat diberikan sanksi/hukuman berdasarkan hukum pidana. Menurut Prof. Moeljanto, SH menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggarnya.¹²

Sedangkan Pompe mengemukakan bahwa *straffbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Adapun Simons berpendapat *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah konsep yuridis yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dan bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut akan diberikan hukuman (sanksi) berupa pidana tertentu.

¹² Yuhaeni, Hikmat, dan Handayani. ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual***, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol.4 No.1, 2021.

¹³ Fitri Wahyuni. ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.

Kejahatan berasal dari kata “jahat” yang berarti sangat jelek buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, dan perbuatan). Dalam kamus Hukum disebutkan bahwa “kejahatan” memiliki beberapa arti yaitu: 1) perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dalam hal ini adalah hukum pidana, 2) perbuatan yang jahat, 3) sifat yang jahat, dan 4) dosa. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum pidana yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang dalam aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R.Soesilo, kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak, undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik dari segi materi, jiwa dan kesehatan manusia.¹⁴

Kejahatan seksual adalah perbuatan yang secara tidak langsung memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual yang dilakukan dengan cara pelecehan, hubungan fisik atau kekerasan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum

¹⁴ Situmaeng. *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Bandung, 2021.

yang berlaku. Kejahatan seksual umumnya juga dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan orang merasa terintimidasi secara seksual, merasa direndahkan dan diambil kehormatan dan harga dirinya, baik itu melibatkan kontak fisik secara langsung maupun tidak (verbal, gerak tubuh, pandangan mata, dan sebagainya).¹⁵

Kejahatan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan identitas pelaku terdiri dari *familial abuse* dan *extrafamilial abuse*. Menurut Mayer, *family abuse* merupakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga, *family abuse* disebut dengan *incest*, *sexual abuse* yang masih dalam hubungan darah, dan termasuk dalam bagian keluarga inti. Kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kejahatan seksual pada anak. Kategori pertama, *sexual molestation* (penganiayaan). Kategori kedua, *sexual assault* (perkosaan), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin. Kategori terakhir yang paling fatal disebut *forcible rape* (perkosaan secara paksa) meliputi kontak seksual. Menurut Poerwandari, kejahatan seksual mengandung aspek bernuansa kekerasan seperti ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik, sehingga kejahatan seksual juga dapat berbentuk pelecehan seksual atau serangan seksual.¹⁶

¹⁵ Marabessy dan Siagian. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 2023.

¹⁶ Siti Hikmah, "*Aku Berani Melindungi Diri Sendiri*": Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan. Jurnal SAWWA, Vol.12 No.2, 2017.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu pandangan teoritis dan pandangan undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Dari sudut pandang undang-undang maksudnya adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana antara lain:

1. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip pemahaman, bahwa dalam pengertian tindak pidana sudah mencakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).¹⁷

Menurut D.Simons yang menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)

¹⁷ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbal stand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)¹⁸

D. Simons juga membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi: a) perbuatan orang, b) akibat yang dilihat dari perbuatan tersebut, c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dimuka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana diantaranya: a) orang yang mampu bertanggung jawab, dan b) adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).

2. Pandangan Dualistis

Pada pandangan dualistis, dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, memisahkan antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggung jawaban pidana atau kesalahan di sisi lain. Ada beberapa pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yang menganut pandangan dualistis antara lain:

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan (manusia)

¹⁸ Yuhaeni, Hikmat, dan Handayani. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol.4 No.1, 2021.

- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (1) KUHP
- 3) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif)

Menurut M.Sudradjat Bassar mengutarakan bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana

Sedangkan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana mempunyai lima unsur yaitu:

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana,
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)¹⁹

¹⁹ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Secara umum, kejahatan kesusilaan dapat diartikan sebagai kejahatan yang berhubungan dengan nilai-nilai kesusilaan yang didalamnya termasuk norma kesopanan yang berkaitan dengan seksual dan nafsu birahi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan kesusilaan merupakan bagian dari kejahatan seksual.

Tindak kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan permasalahan seksual di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dimana dalam bab tersebut memuat pasal-pasal yang menjelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan kesusilaan yang apabila diuraikan sebagai berikut:²⁰

1. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281)
2. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
3. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
4. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
5. Kejahatan perzinahan (Pasal 284);
6. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);

²⁰ N, F Fatura, "**Telaah Pidana Pelecehan Seksual secara verbal dalam Hukum Pidana Indonesia,**" *Recidive*, Vol.8 No.3, 2019. <<https://tirto.id/kasus-agni-berakhir-damai-cermin-buram-kasus-pelecehan-di-kampus->>.

7. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
8. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
9. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (Pasal 288);
10. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
11. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
12. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
13. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293);
14. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
15. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
16. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);

17.Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);

18.Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

4. Faktor Penyebab Kejahatan Seksual

Dalam beberapa kasus yang telah terjadi terdapat berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual. Faktor tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku baik mental pribadi yang bersifat negatif lalu memunculkan untuk berbuat kejahatan seksual. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²¹

1. Faktor agama, yaitu kurangnya mendapatkan hidayah melalui ibadah hingga menyebabkan kurangnya mental dan moralnya;
2. Faktor pendidikan, yaitu kurangnya mendapatkan pendidikan yang disebabkan orang tidak mau berfikir panjang apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia melakukan hal tersebut;
3. Faktor pergaulan yang salah, yaitu pergaulan yang salah dapat menyebabkan rusaknya kepribadian anak menjadi tidak baik;
4. Faktor lingkungan sekitar yang tidak baik;

²¹ Situmaeng. *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Bandung, 2021.

5. Faktor ekonomi, akibat kurangnya ekonomi yang tidak mencukupi menyebabkan orang tersebut gampang mendapatkan gangguan mental.

B. Gambaran Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara Indonesia serta berperan strategis untuk kelangsungan eksistensi bangsa dalam pembangunan nasional. Menurut penjelasan UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Ada beberapa pengertian dan definisi anak menurut peraturan perundang-undang jika dilihat berdasarkan batasan usia, yaitu:²²

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”.

²² Munajat. *Hukum Pidana Anak Indonesia*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, yang dimaksud anak adalah “setiap manusia yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU PA Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU SPPA menyebutkan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU SPPA menyebutkan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana”.²³ Selanjutnya menurut Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam Pasal 1 Angka 4 menyebutkan “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 5 menyebutkan “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Menurut Apong Herlina dalam bukunya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

²³ Munajat. *Hukum Pidana Anak Indonesia*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022.

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya;
3. Atau telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Setelah terjadi perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 juga menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.²⁴

3. Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak yang terdapat dalam perundang-undangan sebagai jaminan perlindungan bagi anak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindak pidana.

²⁴ Dony Pribadi, "*Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*," Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.3 No.1, 2018. <<https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>>.

Hak-hak tersebut diatur dalam UU PA Nomor 35 Tahun 2014 yang menetapkan hak-hak anak adalah sebagai berikut:²⁵

1. Hak anak untuk mendapatkan perlakuan non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 dan 4).
2. Hak anak untuk mendapatkan nama, sebagai identitas diri dan kewargaan negaranya (Pasal 5).
3. Hak anak untuk beribadah sesuai agamanya, berfikir serta berekspresi sesuai usia dan kecerdasannya melalui bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. Hak anak untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan serta diasuh orang tuanya (Pasal 7 Ayat 1).
5. Hak anak terlantar untuk mendapatkan pengasuhan atau anak angkat sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 7 Ayat 2).
6. Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan terpenuhinya kebutuhan fisik, mental dan spiritual serta sosial (Pasal 8).
7. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakatnya, mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan dari siapa pun, anak penyandang disabilitas

²⁵ Munajat. *Hukum Pidana Anak Indonesia*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022.

berhak mendapatkan pendidikan luar biasa dan Pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1), (1a) dan (2)).

8. Hak anak untuk didengar pendapatnya, mencari, menerima, dan memberikan informasi berdasarkan kecerdasan dan usianya sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
9. Hak anak untuk memanfaatkan waktu istirahat, bergaul, bermain dan berekreasi dengan sebaya, sesuai bakat dan minat serta tingkat kecerdasan untuk mengembangkan diri (Pasal 11).
10. Hak anak cacat untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan (Pasal 12).
11. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta perlakuan lainnya dari orang tuanya maupun orang lain (Pasal 13 Ayat (1)).
12. Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya kecuali ada alasan hukum yang menyatakan pemisahan untuk kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 14).
13. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan tindakan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual (Pasal 15).
14. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari target penganiayaan, penyiksaan dan penjatuhan hukum yang tidak

manusiawi, kebebasan sesuai hukum, penangkapan, penahanan, pidana penjara sesuai hukum dikenakan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (1),(2) dan (3).

15. Hak anak yang dirampas kebebasannya mendapatkan perlakuan manusiawi dan terpisah dengan orang dewasa, bantuan hukum secara efektif, membela diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan secara obyektif, hak untuk dirahasiakan bagi anak korban pelaku kekerasan seksual atau anak yang berhadapan dengan hukum (Pasal 17 Ayat (1) dan (2).

16. Hak anak korban atau pelaku tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuannya lainnya (Pasal 18).

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU PA Nomor 35 Tahun 2014 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak harus berdasarkan asas-asas berikut; a) Nondiskriminasi; b) Kepentingan yang terbaik bagi anak; c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan jaminan perlindungan khusus yaitu jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya demi tumbuh kembang anak . Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan (baik pemerintah maupun swasta) dan perundang-undangan. Pelaksanaan perlindungan anak dilakukan melalui pemenuhan hak-hak anak sedangkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada ketentuan khusus perlindungan terhadap anak yang berkaitan dengan pelaksanaan proses peradilan yaitu UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 dan UU PA Nomor 35 Tahun 2014.²⁶

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversif”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum harus menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice*. Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal dengan proses diversif ini, dapat diartikan bahwa semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat,

²⁶ Munajat. *Hukum Pidana Anak Indonesia*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022.

pemerintah, lembaga negara lainnya secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik dengan cara; pemberian bantuan hukum di setiap tahapan secara efektif, pendampingan orang tua/wali, menghindari bentuk penangkapan atau penahanan kecuali sebagai upaya terakhir dengan waktu yang minimal, menghindari penerapan pidana mati atau pidana seumur hidup, perlakuan, penghukuman yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, serta memberikan keadilan yang obyektif di Pengadilan Anak. Dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.²⁷

5. Jenis-jenis Sanksi Pidana Anak

Sanksi pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Anak diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab V tentang Pidana yaitu Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 dan sanksi Tindakan diatur dalam Pasal 82 – 83. Adapun sanksi pidana Anak adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok, terdiri atas:

1) Pidana Peringatan

²⁷ Pribadi. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*,” Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.3 No.1, 2018.

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan dan tidak sampai ke meja pengadilan.

2) Pidana Bersyarat

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus.

a) Pembinaan di Luar Lembaga

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak di bina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana diluar lembaga dapat berupa keharusan untuk:

- (1) Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
- (2) Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau
- (3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Akan tetapi apabila anak melanggar syarat khusus diatas, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b) Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

c) Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 2 tahun.

3) Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

4) Pembinaan

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah atau swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Dalam Pasal 80 Ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5) Penjara

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam Pasal 79 Ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa. Apabila perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat, maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Apabila anak sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara dalam Undang-Undang tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak juga menganut asas *ultimum remidium* yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

b. Pidana Tambahan, terdiri atas:

Perihal pidana tambahan diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa:

1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh dari kepentingan negara.

2) Pemenuhan kewajiban adat

Yang dimaksud kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan mental dan fisik anak

c. Sanksi Tindakan

Dalam sidang anak, Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok atau pidana tambahan. Sedangkan untuk tindakan dapat dilihat dalam Pasal 82 dan 83 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak dapat berupa:²⁸

- 1) Pengembalian kepada orang tua / wali.
- 2) Penyerahan kepada seseorang. Penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dianggap cakap, berkelakuan baik, dan bertanggungjawab oleh Hakim serta dipercaya oleh anak.
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa. tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi.
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana. Yang dimaksud disini misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadi tindak pidana.

C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Di dalam Hukum Pidana Islam, kejahatan/tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti; *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah*, atau

²⁸ Munajat. *Hukum Pidana Anak Indonesia*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022.

al-mukhalafah. Keempat istilah tersebut memiliki arti yaitu tindakan melawan hukum. Tindak pidana didefinisikan dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman had atau hukuman ta'zir atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan saksi atasnya.²⁹

Dalam pandangan Islam bahwa kehidupan manusia begitu berharga dan melakukan kezaliman jelas-jelas dilarang dan haram. Salah satu bentuk kezaliman yang dilarang adalah perbuatan seksual. Tindak pidana kejahatan seksual dalam Hukum Pidana Islam termasuk kedalam persetubuhan yang haram. Dalam Islam, persetubuhan yang haram diatur dalam jarimah zina. Karena ketentuan aktifitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan yaitu melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh Allah Swt dalam (Q.S An-Nur /24:33). Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah menjaga kesucian seksualitas yang berarti tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual diluar hubungan pernikahan, melakukan pelacuran, memperjual-belikan perempuan sebagai budak seksual, maupun tindak pelecehan dan pemerkosaan kepada sesama ataupun anak dibawah umur. Apabila aktifitas seksual dilakukan diluar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang

²⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, PT Nusantara Persada Utama, 2018.

hanya mengikuti hawa nafsu dan keinginannya, maka hubungan seksual tersebut disebut zina.³⁰

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan syubhat, dan atas dasar syahwat.³¹ Agar manusia menjauh dari perbuatan yang mendekati zina maka Allah Swt telah memberi peringatan melalui firman-Nya dalam (Q.S Al-Isra/17:32).

Kejahatan seksual dalam Islam adalah semua perbuatan dosa yang berhubungan dengan birahi. Tindak pidana zina (jarimah zina) termasuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai *jarimah hudud*. Sanksi dalam delik perzinaan dalam Hukum Pidana Islam yakni Hukuman (*had*). Hukuman ini dapat dijatuhkan apabila ada pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan zina atau dari keterangan saksi, karena menyangkut hidup dan matinya seseorang.

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

³⁰ Adinda Cahaya Magfirah, Kurniati, dan Abd Rahman, "***Kekeerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam***," Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol.2 No.6, 2023. <<http://bajangjournal.com/index.php/JCI>>.

³¹ Fitri Wahyuni, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Perpustakaan Nasional, 2017

1. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja.
2. Pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah.
3. Persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan.
4. Terdapat bukti-bukti telah terjadinya perzinaan.³²

³² Hisny Fajrussalam dkk., *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual*, Jurnal Studi Keislaman”.